

# TA'ADDUD JUM'AT DALAM PERSPEKTIF SYAFI'YYAH

Oleh : Marzuki, S.HI

Penulis adalah Pembantu Ketua I Bidang Akademik  
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Kab. Bireuen

## Abstrak

*Shalat Jum'at adalah ibadah shalat yang dilakukan setiap hari Jum'at secara berjama'ah pada waktu zhuhur sebanyak dua raka'at setelah khutbah Jum'at, hukumnya adalah Fardhu 'ain atas setiap laki-laki yang Islam, balig, berakal, merdeka, muqim/mustauthin (menetap pada balad jum'at) dan tidak dalam keadaan sakit atau musyaqqah. Ibadah ini menggambarkan sebagai syi'ar Islam dan Simbol persatuan sesama Umat Islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan barisan shaf yang rapat dan rapi. dan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia. Semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya. Ibadah shalat Jum'at memiliki tatacara dalam pelaksanaannya dan memiliki syarat wajib dan syarat sah Jum'at, salah satu diantara beberapa syarat sah Jum'at adalah tidak boleh terjadi ta'addud dalam satu balad selama tidak ada uzur yang merukhsahkan boleh terjadi ta'addud. Unsur tempat merupakan aspek tinjauan utama, dimana dalam terminologi syafi'iah diistilahkan dengan Misran, Balad dan Qaryah yang ketiga-tiganya memiliki definsi masing-masing. Hubungannya dengan struktur wilayah sekarang, kriteria Misran berada di Propinsi dan Kabupaten/Kota, Balad di tingkat Kecamatan, dan Qaryah di tingkat Desa.*

*Bilapun terjadi ta'addud pada tempat yang tidak dibenarkan terjadi ta'addud, maka salah satu ada yang tidak sah dan wajib mengulangi shalat Jum'at bila waktu mencukupi, atau melaksanakan shalat zuhur dengan menambahkan dua raka'at. dan yang sah adalah Jum'at yang lebih awal mengakhiri takbratul ihram imamnya. yaitu selesai membaca huruf Ra pada Allahu Akbar. Wajib melaksanakan shalat zuhur bagi kedua jama'ah shalat jum'at yang menyakini ada yang lebih awal melaksanakan shalat Jum'at, tetapi tidak mengetahui mana yang lebih awal. Karena kejadian seperti itu dianggap perbuatan yang samar-samar antara ibadah fasid (tidak sah) dengan ibadah saheh (sah).*

*Key Word : Jum'at, Perspektif Syafi'iyah*

## A. PENDAHULUAN

Umat Islam diseluruh dunia telah mengetahui tentang kewajiban melaksanakan shalat Jum'at bagi laki-laki yang telah memenuhi syarat.<sup>1</sup> Kegiatan atau aktifitas shalat jum'at tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam, dimana pelaksanaannya menjadi suatu kewajiban keagamaan. Bila waktu melaksanakannya telah tiba segala aktifitas harus dihentikan, untuk menunaikan ibadah ibadah tersebut. Ini ditandai dengan seruan azan yang merupakan panggilan untuk melaksanakan shalat jum'at dan meninggalkan segala aktivitas lainnya. Allah Swt. berfirman dalam Al Qur'an ." (Q.S 62: 9)

يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (الجمعة: 9)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegralah kamu kepada mengingat*

*Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*

Maksud dari kata “tinggalkanlah jual beli,” itu ketika imam telah berada diatas mimbar dan mu`azzin telan menggumandangkan azan di hari jumat, maka kaum muslimin wajib segera untuk memenuhi panggilan azan serta menghentikan segala aktifitas.<sup>2</sup>

Shalat jum`at merupakan *Fardhu 'Ain*<sup>3</sup> bagi kaum laki-laki yang telah memenuhi syarat-syaratnya, artinya status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain. Dalam Islam, meninggalkan aktivitas yang hukumnya Fardhu akan menyebabkan pelakunya dihukumkan berdosa.<sup>4</sup>

Karena melaksanakan shalat jumat hukumnya wajib, maka perlu kita ketahui tentang segala aturan dan ketentuan pelaksanaannya, seperti syarat wajib dan syarat sah Jum'at.

Imam Nawawi dalam kitabnya menyebutkan salah satu syarat sah jum`at adalah tidak boleh didahului atau disertai oleh jama`ah jum`at yang lain dalam satu Balad.<sup>5</sup> Karena tidak ditemukan dalil syara' yang membolehkan adanya ta'addud<sup>6</sup> (berbilang-bilang) kelompok jama`ah jumat.<sup>7</sup>

Melihat dari salah satu syarat di atas, maka dengan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat akan mengakibatkan mesjid-mesjid atau tempat pelaksanaan shalat jum'at yang ada sekarang ini akan bertambah sempit, bahkan perlu adanya penambahan mesjid untuk melaksanakan shalat jum'at. Kalau memang itu benar terjadi, serta tidak memperhatikan tentang syarat sah di atas, maka akan adanya ta'addud jumat dalam satu balad sehingga salah satu dari kelompok tersebut tidak sah jum'atnya. Oleh karena itu penulis ingin melihat lebih tentang apa yang dimaksud dengan ta'addud jum'at dan ketentuan hukumnya dalam perspektif syafi'iyah agar adanya kejelasan supaya

dapat direalisasikan dalam masyarakat.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Shalat Jumat

Kata shalat berasal dari bahasa Arab dan berakar dari kata kerja Shalla, Yushalli, Shalatan artinya secara etimologi do'a/permintaan.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan yang tersebut dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 56 yang artinya *“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Nya berselawat kepada Nabi (Muhammad). Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam dengan salam yang sempurna”*.<sup>9</sup>

Adapun secara terminologi shalat artinya sesuatu pekerjaan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>10</sup> Kata jum'at berasal dari bahasa Arab الجمعة yang dalam tinjauan ilmu Qira'ah mempunyai beberapa versi bacaan seperti الجمعة, الجمعة, الجمعة Qiraah 'Aqil dibaca dengan sukun mim: الجمعة, qiraah Hijaz di baca dengan ddamah mim : الجمعة, sementara qiraah Bani Tamim dengan patah mim: الجمعة, sedangkan yang lebih afshah adalah dengan di dhammah mim yaitu الجمعة. Semua versi bacaan ini bermuara pada satu arti yakni berkumpul.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jum'at artinya shalat jum'at: *kami akan shalat jum'at di mesjid*,<sup>12</sup> ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan shalat jum'at, orang-orang berkumpul secara bersama (berjamaah) melakukan aktifitas shalat jum'at di mesjid. Kata “shalat jum'at” merupakan tarkib idhafī (kata majemuk) yang mengandung arti aktivitas ibadah shalat yang dilakukan setiap hari jum'at secara berjama'ah pada waktu zhuhur sebanyak dua raka'at setelah dilaksanakan khutbah jum'at.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim yang maknanya “Shalat Jum'at adalah dua raka'at, shalat hari raya fitrah dua raka'at, shalat dhuha dua raka'at dan shalat safar dua raka'at bukan shalat qasar, ini berdasarka dari ucapan

Muhammad Saw”.

Shalat ini dinamakan dengan jum`at karena pada hari jum`at berkumpul masyarakat secara bersama untuk melaksanakan shalat jum`at. Kata “berkumpul” yang dalam bahasa Arab disebut dengan ijtimak, maksudnya berkumpul orang-orang yang telah wajib jum`at untuk melaksanakan shalat jum`at secara berjama`ah.

Alasan lain karena pada hari jum`at Allah menciptakan Nabi Adam as. dan mempertemukannya kembali dengan Siti Hawa as di bumi setelah berpisah sekian lama.<sup>14</sup>

Dalam Islam shalat jum`at termasuk spesialisasi bagi umat Nabi Muhammad Saw, tidak pernah diwajibkan kepada umat sebelumnya.<sup>15</sup> Shalat jum`at memiliki persamaan dengan shalat wajib yang lain, baik syarat maupun rukunnya. Tetapi shalat jum`at memiliki sisi perbedaan dengan shalat fardhu yang lain tentang syarat sahnya, bila cacat salah satu syarat, maka shalat jum`at tidak sah.

Berkenaan dengan jumlah raka`at (dua rakaat), mempunyai dua versi pandangan yang berkembang dalam pandangan Syafi'iyah, kedua versi itu yaitu pendapat Qadim (lama) dan pendapat Jadid (baru). Pendapat Qadim mengatakan bahwa shalat jum`at adalah shalat zhuhur yang di Qasarkan.<sup>16</sup> Sedangkan pendapat Jadid mengatakan bahwa shalat jum`at adalah bukan shalat zhuhur yang di Qasarkan karena tidak gugur kewajiban jum`at apabila berniat zhuhur dalam melaksanakannya.<sup>17</sup>

Hikmah penentuan jumlah raka`at shalat jum`at dua raka`at oleh Syara` ialah merupakan keringanan hukum dalam pelaksanaan shalat jum`at, mengingat ada musyaqqah (kesulitan) bagi masyarakat untuk berkumpul bersama melaksanakan shalat jum`at pada satu tempat.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Shalat Juma'at

Perintah melakukan shalat jum`at turun pada malam Isra` waktu Nabi Muhammad Saw. Masih berada di Makkah, tetapi Nabi belum bisa melaksanakannya, karena pada waktu itu Nabi masih melakukan

dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, dan jumlah bilangan kaum muslimin sangat sedikit, belum mencukupi bilangan jum`at, yaitu empat puluh orang. Sedangkan di Madinah sudah mencapai empat puluh orang. As`ad bin Zurarah telah menyelenggarakan shalat jum`at di Madinah bertempat di kampung bernama Naqie`q Kahdhimah berdekatan dengan Kota Madinah. Hal itu dilakukan sebelum Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah. Dan As`ad bin Zurarah adalah salah seorang yang pertama kali menyelenggarakan shalat Jum`at.<sup>19</sup>

Hukum melaksanakan shalat jum`at adalah Fardhu `Ain,<sup>20</sup> yaitu status hukum dari sebuah aktivitas ibadah dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu mukallaf dan secara langsung menjadi tanggung jawab pribadi, dan tidak boleh ditinggalkan ataupun digantikan oleh orang lain. Status hukum ini berlaku bagi laki-laki yang telah memenuhi syaratnya. Ketentuan dari status hukum ini, bagi yang meninggalkan aktivitas ibadah tersebut pelakunya mendapatkan dosa.<sup>21</sup>

Dalil naqli yang menunjukkan shalat jum`at hukumnya fadhu`ain adalah firman Allah Swt dalam Al Qur`an surat al-Jum`ah yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum`at, maka bersegralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan shalat jum`at harus segera dilaksanakan apabila azan sudah dikumandangkan dan harus ditinggalkan segala urusan lain. Di samping itu ayat ini memberi gambaran: Pertama bahwa shalat jum`at wajib dikerjakan oleh setiap laki-laki yang sudah mukallaf, kecuali jika terdapat uzur seperti sakit, dalam keadaan sedang musafir dan sebagainya. Kedua bahwa Allah tidak melarang kita melakukan pekerjaan sehari penuh pada hari jum`at, akan tetapi meluangkan waktu untuk dapat mengerjakan shalat jum`at dan mendengar Khuthbah.<sup>22</sup>

Muhammad Marsufi, dalam kitabnya Syarah Bujairimi

menjelaskan tinjauannya hukum wajib jum'at disamping ayat diatas dikuatkan pula dengan hadist riwayat An Nasai yang maksudnya “Berangkat ke jum'at adalah wajib bagi semua orang yang sudah balig (mencapai umur taklif)”<sup>23</sup>

### 2.1. Syarat Wajib Jum'at

Syeh Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan bahwa shalat jum'at fardhu 'ain atas tiap mukallaf yang Islam, merdeka, laki-laki, muqim (menetap pada balad shalat jum'at), tidak dalam keadaan sakit atau tidak dalam keadaan musyakkah (kesukaran) yang sama seperti musyakkah pada orang sakit ('uzur yang dibolehkan meninggalkan shalat berjama'ah), seperti keadaan badan sangat panas dan sangat dingin, sangat lapar dan sangat dahaga, terdesak perasaan mau buang air kecil atau air besar. artinya keadaan tersebut bila terjadi pada orang yang telah memenuhi syarat wajib jum'at akan berubah menjadi tidak wajib jum'at atasnya selama 'uzur tersebut masih ada, tetapi tidak semua 'uzur pada shalat berjama'ah, menjadi 'uzur pada shalat jum'at. Karena ada hal-hal yang digolongkan ke dalam uzur jama'ah tidak dianggap 'uzur pada shalat jum'at, seperti angin kencang di malam hari, itu tidak dapat dikaitkan dengan masalah shalat jum'at karena shalat jum'at dilaksanakan pada siang hari.<sup>24</sup> Adapun anak-anak, orang gila, orang fitam, hamba sahaya, perempuan, musafir dan orang sakit tidak diwajibkan shalat jum'at, begitu juga orang khunsa, mukhathab dan mub'adh.<sup>25</sup>

### 2.2. Syarat Sah Jum'at

Dalam melaksanakan shalat jum'at, disamping ada beberapa syarat tersendiri juga berlaku segala syarat yang lazimnya berlaku pada shalat fardhu yang lain. Seperti suci badan dari hadast dan najis, suci tempat dan pakaian, menutup aurat, menghadap kiblat. Adapun syarat sah jum'at adalah :

#### 2.2.1. Waktu Pelaksanaan

Shalat jum'at dan khutbah jum'at dilakukan dalam waktu zuhur. Tidak sah sebelum dan sesudah waktu zuhur sehingga dan wajib meng-qadha-kan.<sup>26</sup> Hal ini bersumber dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salmah bin Aqwa` yang maksudnya "berkata Salmah bin Aqwa` bahwa adalah kami mengerjakan shalat shalat jum'at bersama Rasulullah Saw ketika tergelincir matahari (Riwayat Muslim dari Salmah bin Aqwa)".<sup>27</sup>

Berkenaan dengan itu, maka shalat jum'at tidak boleh dilaksanakan diluar waktu, baik sebelum atau sesudah zuhur, menunjukkan bahwa shalat jum'at tidak boleh diqadha, dan diperintahkan melaksanakan shalat zuhur apabila waktu tidak lagi mencukupi untuk mengerjakan shalat jum'at serta khutbahnya. Wajib shalat zuhur pula orang yang sedang melaksanakan shalat jum'at tiba-tiba waktu zuhur habis, dengan cara menambahkan dua rakaat lagi, dan shalat tersebut dianggap shalat zuhur.<sup>28</sup>

### 2.2.2. Tempat Pelaksanaan

Shalat jumat dilaksanakan pada tempat tertentu (Balad). Masalah tempat merupakan sesuatu aspek tinjauan, karena hubungannya dengan terjadinya dua shalat jum'at dalam satu balad. Dalam kitab-kitab rujukan syafi'iyah masalah tempat pelaksanaan shalat jum'at digunakan dengan kata Balad, Misran dan Qaryah. Secara etimologi ketiga kata ini mempunyai arti yang hampir sama. Balad diartikan dengan Daerah, Negeri, Desa atau Kota; Qaryah mengandung arti Kampung Dusun atau Desa; sedangkan Misran berarti Pasar, Negeri dan tempat yang makmur, ada juga yang mengartikannya sebagai Negeri Mesir.

Secara terminologi Balad berarti satu kesatuan tempat tinggal penduduk yang mempunyai hakim syar'i (yang menjalankan hukum syari'at) atau hakim syurthi (polisi atau badan penyidik) atau mempunyai pasar sebagai pusat pembelanjaan.<sup>29</sup> Sedangkan Misran yang mempunyai semua kriteria tersebut diatas. Dimana suatu



misran punya hakim syar'i, hakim syurthi dan pasar sebagai pusat perbelanjaan. Sementara Qaryah berarti satu kesatuan tempat tinggal penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kriteria tersebut.

Pelaksanaan shalat jum'at boleh dilaksanakan dalam satu Balad atau Qaryah bahkan juga boleh dilaksanakan dalam satu Misran dengan ketentuan tidak ada dua kelompok jama'ah yang melaksanakan shalat tersebut. Namun dengan pertimbangan tertentu boleh juga dilaksanakan oleh beberapa kelompok jama'ah jum'at dalam satu Balad.

Hubungannya dengan kontek sekarang, Balad, Misran dan Qaryah dapat di katagorikan sebagai kesatuan tempat tinggal yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai kriteria yang memungkinkan untuk pelaksanaan shalat jum'at.

### 2.2.3. Tidak Boleh Ta`adud

Tidak didahului oleh shalat Jum'at yang lain. Syarat ini menegaskan tidak boleh didahului atau disertai oleh kelompok shalat jum'at yang lain dalam satu Balad atau Qaryah, karena tidak di temukan dalil yang membolehkan terjadi ta'adud (terjadi dua jum'at atau lebih dalam satu balad). Menurut yang telah ditulis oleh Abi Zakaria Muhyeddin Al-Nawawi dalam kitabnya yang bernama Syarah Muhazzab, Imam Syafi'i menegaskan bahwa "tidak boleh terjadi berkelompok-kelompok dalam melaksanakan shalat jum'at di satu Balad melainkan hanya satu jama'ah jum'at saja.<sup>30</sup> karena pada masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin<sup>31</sup> tidak pernah ada pelaksanaan dua jum'at dalam satu Balad. Namun ada pengecualiannya apabila ukuran Balad sangat luas dan sukar berkumpul manusia ke satu tempat, baik karena dihalangi oleh sungai atau karena terjadi permusuhan antara mereka maka dibolehkan terjadi ta'adud jum'at hanya sekira-kira hajad.<sup>32</sup>

### 2.2.4. Berjamaah

Dilaksanakan secara berjama'ah minimal empat puluh orang

laki-laki yang telah memenuhi syarat wajib jum'at. Hal itu berpedoman kepada perbuatan Nabi Muhammad Saw ketika melakukan shalat jumat di Madinah bersama empat puluh orang.<sup>33</sup> Dan hadits yang diriwayatkan Abi Daud yaitu "Shalat Jum'at itu perbuatan yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang muslim secara berjama'ah kecuali empat golongan yaitu hamba sahaya, wanita, kanak-kanak dan orang sakit".

Oleh karena disyaratkan berjama'ah maka pada shalat jum'at berlaku segala persyaratan berjama'ah, seperti niat berjama'ah, mengetahui keadaan imam, barisan makmum di belakang imam dan lain-lain. Juga hal itu berpedoman kepada perbuatan Rasulullah SAW, ketika melaksanakan shalat jum'at.<sup>34</sup>

#### 2.2.5. Pelaksanaan Setelah Khutbah

Shalat jum'at dilaksanakan sebelum khutbah.<sup>35</sup> hal ini didasari oleh perbuatan Nabi Muhammad Saw dan Hadits riwayat Bukhari dari Ibn Umar yaitu "Rasulullah Saw berdiri ketika menyampaikan khutbah kemudian duduk, dan setelah itu berdiri lagi (menyampaikan khutbah) seperti yang kalian lakukan saat ini. (Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar).<sup>36</sup>

### 2.3. Taaddud Jum'at dan Ketentuan Hukum

#### 2.3.1. Pengertian Taaddud Jum'at

Kata ta'addud berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata ta'addada-yata'adadu-ta'aduudan. menurut kamus Al-Munawwir artinya adalah "banyak jumlahnya". Jadi pengertian ta'addud dalam rangkaian kata "ta'addud jum'at" berarti banyak aktivitas shalat jum'at dalam satu Balad atau Qaryah.

#### 2.3.2. Ketentuan Hukum Taaddud Jum'at

Pada dasarnya shalat jum'at dilaksanakan hanya oleh satu jama'ah jum'at dalam satu Balad, tidak boleh ada dua atau lebih. Karena tidak

pernah terjadi seperti demikian pada masa Nabi Muhammad Saw dan Khulafaur Rasyidin, bahkan Nabi Muhammad Saw mendirikan satu jum'at dalam satu Balad. dan pada waktu itu para sahabat yang berdomisili di pelosok Madinah, mereka menghadiri shalat jum'at dengan menempuh jarak yang sangat jauh.<sup>37</sup> Namun dengan pertimbangan uzur dibolehkan terjadi ta'addud jum'at dalam satu Balad.

Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa syarat sah jum'at adalah jangan didahului atau disertai oleh jum'at yang lain dalam satu Balad kecuali Balad yang luas dan sukar berkumpul ke satu tempat, maka boleh terjadi ta'addud.<sup>38</sup> Oleh karena itu maka boleh terjadi ta'addud jum'at jika terdapat uzur.

Bila terjadi ta'addud pada tempat yang tidak boleh adanya ta'addud, maka yang sah adalah jum'at yang lebih awal mengakhiri takbiratul ihram imamnya (imam yang lebih awal selesai membaca huruf Ra pada Allahu Akbar.<sup>39</sup> Dan kalau kemungkinan terjadi keserentakan antara dua kelompok jum'at, maka keduanya tidak sah, karena keserentakan tersebut dianggap belum ada pelaksanaan shalat jum'at yang menggugurkan fardhu dalam Balad tersebut sehingga diperintahkan mengulangi shalat jum'at, itupun kalau ada sisa waktu untuk mengulanginya.

Wajib melaksanakan shalat zuhur apabila salah satu menyakini ada yang lebih awal melaksanakan shalat jum'at, tetapi tidak diketahui mana yang lebih awal. Seperti diberitakan oleh musafir bahwa ada takbiratul ihram secara bersambungan dan tidak mengetahui mana yang lebih awal. Maka kedua jum'at tersebut diwajibkan melaksanakan shalat zuhur, karena samar-samar antara ibadah fasid (tidak sah) dengan ibadah saheh (sah)<sup>40</sup>.

Hukum ta'addud jum'at kadang dibolehkan kadang tidak, pada dasarnya hukum ta'addud jum'at dalam satu Balad atau Qaryah tidak boleh, karena Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin melakukan hanya satu shalat jum'at dalam satu Balad. Karena mengerjakan satu

shalat jum'at dalam satu Balad lebih menampakkan syi'ar (tanda) persatuan dan kebersamaan. Tetapi kalau ada uzur yang membolehkan ta'addud, maka dibolehkan<sup>41</sup>. Seperti sukar mengumpulkan penduduk ke satu tempat, atau jauh tepati Balad sehingga tidak terdengar suara azan yang dikomandangkan pada tempat dilaksanakan shalat jum'at<sup>42</sup>.

Menurut Imam Syafi'i, ta'addud jum'at bukan karena adanya hajad, dapat menghilangkan tujuan melaksanakan shalat jum'at pada tempat yang satu yaitu untuk melahirkan syi'ar (tanda) persatuan dan kebersamaan. Dan akan menimbulkan kesan bahwa antara sesama Islam terjadi perpecahan tidak ada persatuan dan kebersamaan.

### C. PENUTUP

Dari uraian yang telah penulis paparkan dalam pembahasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan shalat jum'at, unsur tempat merupakan aspek tinjauan utama, dimana dalam terminologi syafi'iah diistilahkan dengan Misran, Balad dan Qaryah yang ketiga-tiganya memiliki definsi masing-masing. Hubungannya dengan struktur wilayah sekarang, kriteria Misran berada di Propinsi dan Kabupaten/Kota, Balad di tingkat Kecamatan, dan Qaryah di tingkat Desa. Pelaksanaan shalat jum'at pada dasarnya wajib dilakukan oleh satu kelompok jamaah jum'at dalam satu Misran, Balad atau Qaryah. Namun dengan pertimbangan uzur, maka shalat jum'at boleh dilakukan lebih dari satu selama tidak melewati batas kadar kebutuhan. Mengerjakan satu shalat jum'at dalam satu Balad lebih menampakkan syi'ar (tanda) persatuan dan kebersamaan. Tetapi kalau ada 'uzur yang membolehkan ta'addud, maka dibolehkan.

Kedua, walau pun terjadi pada tempat yang tidak boleh ta'addud, maka yang sah secara mutlak (baik ada imam a'dham atau tidak) adalah jum'at yang lebih awal mengakhiri takbratul ihram

imamnya. yaitu selesai membaca huruf Ra pada Allahu Akbar. Dan Wajib melaksanakan shalat zuhur bagi kedua kelompok tersebut yang menyakini ada yang lebih awal melaksanakan shalat jum'at, tetapi tidak mengetahui yang mana yang lebih awal. Karena kejadian seperti itu samar-samar antara ibadah fasid (tidak sah) dengan ibadah saheh (sah).

**Catatan:**

1. Imam Al-Ghazali, *Ihya`ulumuddin*, (Bairut: Darul Kutub: 1997), hal. 63.
2. Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah, tt), hal. 933.
3. Al-Ghazali, *Ihya`ulumuddin*, hal. 62.
4. [http://id.wikipedia.org/wiki/Fardhu\\_%27Ain](http://id.wikipedia.org/wiki/Fardhu_%27Ain)
5. Balad adalah satu kesatuan tempat tinggal penduduk yang mempunyai hakim syar'i atau hakim syurthi atau mempunyai pasar sebagai pusat pembelanjaan.
6. Ta'addud adalah berbilang-bilang jama'ah jum'at yang melaksanakan shalat jum'at di beberapa tempat dalam satu Balad.
7. Jalaluddin Al-Mahalli, *Qulyubi wal 'Umairah*, (Semarang: Darul ihya` tt), hal.272- 273
8. Jalaluddin Al Mahalli, *Qulyuby wal 'Umairah*, Jilid I, (Indonesia: Darul Ihyak,tt), Hal.110, Baca juga Dr. Muhammad Dhahiri Irsyadillah, *Fadhailul Jum'at Khashaishuha wa Ahamuha*, Cet. III, (Makkah Mukarramah: Nizar Mustafa Al-Barri, 2000), Hal. 23.
9. Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Cet. 73, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), Hal. 624
10. Muhammad Marsufi, *Bujairimi*, (Bairut: Darul Fikri, tt), hal. 145. Baca juga Irsyadillah, *Fadhailul ...*, Hal. 24.
11. Imam Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Cet. III, (Bairut: Darul Kutub, 2003), hal 282. Baca juga Dr. Muhammad Dhahiri Irsyadillah, *Fadhailul Jum'at Khashaishuha wa Ahamuha*, Cet. III, (Makkah Mukarramah: Nizar Mustafa Al-Barri, 2000), Hal. 24.
12. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hal. 480.

13. Ibnu Hajar Al-Haitamy, Tuhfatl Muhtaj, (Bairut: Darul Ihya'), hal 405. lihat juga Irsadillah, Fadhailul Jum'at ..., Cet. III, Hal. 24
14. Ibnu Hajar Al-Haitamy, Tuhfatl Muhtaj, hal 405.
15. Al-Ghazali, Ihya `Ulumuddin, hal. 62. Baca juga Muhammad Marsufi, Syarah Bujairimi, hal. 373
16. Khathib Syarbaini, Mugniyul Muhtaj, (Bairut: Darul Ihya`), hal.276
17. Muhammad Marsufi, Bujairim, hal. 372. Baca juga Irsyadillah, Fadhailul Jum'at ..., Hal. 57-61.
18. Ibnu Hajar Al-Haitamy, Tuhfatl Muhtaj, hal 405.
19. Muhammad Marsufi, Syarah Bujairimi, hal. 373. Baca juga Irsyadillah, Fadhailul Jum'a..., Hal. 64-67, Ibnu Hajar Al-Haitamy, Tuhfatl Muhtaj, hal 405
20. Al-Ghazali, Ihya `ulumuddin, hal. 62. baca juga Irsadillah, Fadhailul Jum'at ..., Hal. 51-54, Ibnu Hajar Al-Haitamy, Tuhfatl Muhtaj, hal 405, baca juga Zuhaili, Al-Fiqh Islam ...,Hal. 1278
21. Al-Ghazali, Ihya `ulumuddin, hal 51. baca juga Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah, (Qaahirah: Darul Hadits, 1994) Hal. 294, lihat juga Muhyeddin An Nawawi Majmu'..., hal. 483, tt. Lihat juga Rasyid, Fiqh Islam, hal.124
22. Yunus, Tafsir Quran ..., hal. 829
23. <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=3&Rec=2216>. baca juga Marsufi, Syarah Bujairimi, 373
24. Baca juga Al Mahalli, Qalyubi..., Hal. 227
25. Jalaluddin Al-Mahalli, Qalyubi..., Hal. 267. baca juga Al-Haitamy, Tuhfatl Muhtaj, hal 407, baca juga Khathib Syarbaini, Mugniyul..., Hal. 276
26. Al-Mahalli, Qalyubi..., Hal. 271. Baca juga Khathib Syrabaini, Mugniul Muhtaj, hal. 279-280, Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, Hal. 419-422, Irsyadillah, Fadhailul Jum'at ..., Hal. 105, Jaziri, Fiqh Ala Mazahibil ..., Hal. 299, baca juga Ramli, Nihayatul Muhtaj, hal 295. Baca juga Al-Ghazali, Ihya..., hal. 179, Zuhaili, Fiqh Islam ..., hal. 1292, Muhammad Syatha, I'anatuth Thalibin, Hal. 73, Marsufi, Syarah Bujairimi, hal. 380. baca juga Zuhaili, Fiqh Islam..., hal. 1292. Baca juga Ramli, Nihayatul Muhtaj, hal 295, Al-Ghazali, Ihya..., hal. 179, Muhammad Syatha, I'anatuth Thalibin, hal. 73, Marsufi, Syarah Bujairimi, hal. 380, Irsyadillah, Fadhailul Jum'at ..., Hal. 108

27. M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2005) hal. 200.
28. Al-Mahalli, Qalyubi..., Hal. 271. Baca juga, Khathib Syrabaini, Mugniul Muhtaj, hal. 279-280, Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, Hal. 419-422, Ramli, Nihayatul Muhtaj, hal 295, Irsyadillah, Fadhailul Jum'at hal. 108. baca juga Muhyeddin Al-Nawawi, Majmu' Syarah ..., hal. 487-488 dan 493, baca juga baca juga Irsyadillah, Fadhailul Jum'at ..., hal. 118
29. Muhammad Syatha, I'anatuth Thalibin, hal. 70. Baca juga Marsufi, Syarah Bujairimi, hal. 350. Baca juga Ibrahim Bajuri, Al Bajuri, hal. 214.
30. Muhyeddin Al-Nawawi, Majmu' ..., hal. 498.
31. Khulafaur Rasyidin ialah orang-orang yang terpilih dan mendapat petunjuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat tetapi bukan sebagai nabi atau pun rasul, Pedoman yang dijadikan pegangan untuk memimpin islam adalah Al-Quran dan Sunah Al-Hadist. Mereka berjumlah empat orang yaitu: Abu Bakar Siddik, Umar Bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
32. Al-Mahalli, Qulyubi ..., hal. 272. Baca juga Khathib Syrabaini, Mugniul Muhtaj, hal. 281, Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, hal. 425-426, Abdurrahman Jaziri, Fiqh Ala Mazahibil..., hal. 299, Al-Ghazali, Ihya `Ulumuddin, hal. 180, Muhammad Syatha, I'anatuth Thalibin, hal. 73-74, Marsufi, Syarah Bujairimi, hal. 382.
33. Al-Mahalli, Qulyubi..., hal. 274. Baca juga Khathib Syrabaini, Mugniul Muhtaj, hal. 282, Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, hal. 430-442, Abdurrahman Jaziri, Fiqh Ala Mazahibil ..., hal. 299, Ramli, Nihayatul Muhtaj, hal 304-3005, Al-Ghazali, Ihya `Ulumuddin, hal. 179, Muhyeddin Al-Nawawi, Majmu' Syarah Muhazzab, hal. 512 & 532.
34. Al-Mahalli, Qulyubi ..., hal. 274. Baca juga Khathib Syrabaini, Mugniul Muhtaj, hal. 282, Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, hal. 430-442.
35. Abdurrahman Jaziri, Fiqh Ala Mazahibil ..., hal. 299. Baca juga Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, hal. 444, Al-Ghazali, Ihya `Ulumuddin, hal. 180, Muhammad Syatha, I'anatuth Thalibin, Hal. 75, Marsufi, Syarah Bujairimi, hal. 384.
36. Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: PT. Mizan

- Pustaka, 2006), Hal. 210.
37. Irsyadillah, Fadhailul Jum'at ..., Hal. 231.
  38. Al-Mahalli, Qulyubi ..., hal. 272. Baca juga Khathib Syrabaini, Mugniul Muhtaj, hal. 281, Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, hal. 425-426, Irsyadillah, Fadhailul Jum'at ..., hal. 234.
  39. Al-Mahalli, Qulyubi ..., hal. 273. Baca juga Khathib Syrabaini, Mugniul Muhtaj, hal. 281, Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, hal. 426, Al-Ghazali, Ihya `Ulumuddin, hal. 180, Irsyadillah, Fadhailul Jum'at ..., hal. 363, Ramli, Nihayatul Muhtaj, hal 302, Marsufi, Syarah Bujairimi, 384.
  40. Al-Mahalli, Qulyubi ..., hal. 273-274, baca juga Khathib Syrabaini, Mugniul Muhtaj, hal. 282, Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, hal. 428-430, Zuhaili, Fiqh Islam ..., hal. 1305, Abdurrahman Jaziri, Fiqh Ala Mazahibi ...,hal. 299, Muhammad Syatha, I'anatuth Thalibin,hal. 74 & 84, Ramli, Nihayatul Muhtaj, hal 302, Irsyadillah, Fadhailul Jum'at..., hal. 240.
  41. Ramli, Nihayatul Muhtaj, hal 301.
  42. Ramli, Nihayatul Muhtaj, hal 301. Baca juga Abdurrahman Jaziri, Fiqh Ala Mazahibil ..., hal. 299. baca juga Abdurrahman Jaziri, Fiqh Ala Mazahibil..., hal. 299. baca juga Irsyadillah, Fadhailul Jum'at, hal. 240. baca juga Irsyadillah, Fadhailul Jum'at..., hal. 237, Zuhaili, Fiqh Islam ..., hal. 1304.



## DAFTAR REFERENSI

- Al-Qur'anul Karim  
Abdurrahman Jaziri, Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah, Kairo, Darul Hadits,  
Jilid I, 2004
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta, Aneka Pencipta,  
1999
- Abi Husni Damsyiqi, Kifayatul Akhyar, Surabaya: Darul Ilmi, tt.
- Abi Zakaria Muhyeddin Al-Nawawi, Majmu' Syarah Muhazzab, Jilid  
IV, Bairut: Darul Fikri, tt
- Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (sebuah pengantar), Cet. I,  
Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt
- <http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=3&Rec=2300>
- [http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&ID=1584  
&SearchText=%20%20%20%20&SearchType=root&Scope=  
all&Offset=0&SearchLevel=QBE](http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&ID=1584&SearchText=%20%20%20%20&SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Fardhu\\_%27Ain](http://id.wikipedia.org/wiki/Fardhu_%27Ain)
- [http://organisasi.org/khulafaurrasyidin\\_nama\\_dan\\_prestasi\\_khali-  
fah\\_allah\\_pengertian\\_definisi\\_dan\\_masa\\_pemerintahan](http://organisasi.org/khulafaurrasyidin_nama_dan_prestasi_khali-fah_allah_pengertian_definisi_dan_masa_pemerintahan)
- Ibnu 'Araby, Ahkamul Qur'an, Bairut: Darul Jil, 1987.
- Ibnu Hajar Al-Haitamy, Tuhfatul Muhtaj, Bairut: Darul Ihya, tt
- Imam Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, Bairut: Darul Kutub: 1997
- Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: PT. Mizan  
Pustaka, 2006
- Imam Ramli Al-Anshary, Nihayatul Muhtaj, Bairut: Darul Kutub, Jilid  
II, Cet.III, 2005.
- Jalaluddin Al Mahalli, Qalyuby Wal 'Umairah, Jilid I, Indonesia: Darul  
Ihyak, tt.
- Jalaluddin Rahmad, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: Remaja  
Rosda Karya, 2004) hlm. 24
- Khathib Syarbaini, Mugniyul Muhtaj, Bairut: Darul Ihyak, tt.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja

Rosda Karya,2005) hlm. 4

M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, Jakarta: Gema Insani, 2005

Mahmud Yunus, Tafsir Qur an Karim, Cet. 73, Jakarta: Hidakarya Agung, 2004

Muhammad Dhahiri Irsyadillah, Fadhailul Jum'at Khashaishuha wa Ahamuha, Cet. III, Makkah Mukarramah: Nizar Mustafa Al-Barri, 2000.

Muhammad Jarjani, Ta'rifat, Jeddah: Singqqpurah, 2001

Muhammad Marsufi, Bujairimi, Bairut: Darul Fikri, tt.

Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Cet. 17, Jakarta: Attahiriyah, tt.

Syiarjuddin Abbas, 40 Masalah Agama, Cet.20, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1997

Tajuddin Abdul Wahab bin Subki, Matan Jam'ul Jawamik, Jilid II, Indonesia: Darul Ihyak, tt

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Islam waa Adillatuhu, Bairut: Darul Fikri, Jilid II, Cet.IV 1984.

Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Madinah, tt.